

ARSIP SEKRETARIAT NEGARA R. I.
--

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 159 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : salinan Keputusan Pimpinan Madjelis Fercusjawaratan Rak-
jat Sementara Republik Indonesia tanggal 14 April 1965
No. A3/1/7/MPRS/65, tentang pengangkatan Anggota-anggota
Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S. ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Saudara-saudara :
 1. Ir. Sakirman, 2. Nj. Suwardi Bintang Suwardi,
 3. Osa Maliki , 4. Nj. Kartini Gatot Sukandar,
 5. AKB. POL. Dr. Awaluddin Djamin, Drs. MPA,
 6. Kol. (I) Dr. Idris P. Siregar, 7. K. H. Njak Diwan,
 8. Musa Effendi, 9. M. Siregar, 10. Drs. J. Imam Sudarwo,
 11. Asmara Hadi, 12. Achmad Sockarmadidjaja, masing-
 masing sebagai Anggota Badan Pembantu Pimpinan
 M.P.R.S. maka dianggap perlu mereka itu diangkat
 sebagai Anggota Fercusjawarah Pembantu Penentjanaan
 Pembangunan Nasional (MUPPENAS);
 b. bahwa berhubung dengan itu para Anggota B.P.P.-MPRS
 yang diangkat mendjadi Anggota Muppenas tertjantum
 dalam Keputusan2 Presiden R.I. No. 196, 214, 262 dan
 320 tahun 1964 perlu ditambah ;
- Mendengar : Persetudjuan Wakil Perdana Menteri III/Wakil Pimpinan
Tertinggi Muppenas dan Menko Urusan Perentjanaan Pempa-
ngunan Nasional ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
 2. Penetapan Presiden R.I. No. 12 tahun 1963 disempurna-
 kan (Lembaran Negara No. 103) ;
 3. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964 ;
 4. Keputusan2 Presiden R.I. No. 196, 214, 262 dan 320
 tahun 1964 ;
 5. Keputusan Presiden R.I. No. 59 tahun 1965 ;
 6. Keputusan Pimpinan M.P.R.S. tanggal 14 April 1965
 No. A3/1/7/MPRS/65.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara-Saudara :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Ir. Sakirman | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |
| 2. Nj. Suwardi Bintang Suwardi | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |
| 3. Osa Maliki | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |
| 4. Nj. Kartini Gatot Sukandar | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |
| 5. AKB. POL. Dr. Awaluddin
Djamin, Drs. MPA | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |
| 6. Kol. (I) Dr. Idris P. Sire-
gar | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |
| 7. K. H. Njak Diwan | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |
| 8. Musa Effendie | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |

9. M. Siregar...

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 9. M. Siregar | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |
| 10. Asmara Hadi | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |
| 11. Drs. J. Iman Sudarwo | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |
| 12. Achmad Soekarmadidjaja | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S., |

masing-masing sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Perentjaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS) ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Juni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.
SUKARNO.

Disalin sesuai dengan aslinja
ttt. ta' terbatja.

Sesuai dengan salinan aslinja
An. Pd. Kepala Bag. Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

Soemarkinah 13/7-66
(Hj. Soemarkinah)